



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
NOMOR 64 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 DI PROVINSI JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Kampanye Pemilu di wilayah Provinsi;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 605/PL.02.4-BA/15/2.2/2023 tanggal 25 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Bahan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 DI PROVINSI JAMBI
- KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye dan bahan Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Jambi setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan alat peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Peserta Pemilu dilarang melakukan penempelan bahan Kampanye di tempat-tempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pelaksana Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye ditempat-tempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.

- KETUJUH : Alat peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu saat tahapan kampanye berakhir paling lambat hari Sabtu, 10 Februari 2024 pukul 23.59 WIB.
- KEDELAPAN : Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, alat peraga Kampanye Pemilu masih belum dibersihkan oleh peserta Pemilu, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Peserta yang bersangkutan.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 27 November 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd

IRON SAHRONI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
NOMOR 64 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
PEMILU TAHUN 2024 DI PROVINSI JAMBI

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
PEMILU TAHUN 2024 DI PROVINSI JAMBI

1. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi berada di 3 (tiga) tempat berlokasi di ibu Kota Provinsi yaitu:
  - a. Jalan Lingkar Barat III, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi;
  - b. Jalan A. Bakaruddin, Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
  - c. Jalan Kapten Pattimura, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.
2. Larangan Lokasi Peserta Pemilu melakukan Penempelan bahan kampanye ditempat-tempat sebagai berikut:
  - a. Tempat Ibadah;
  - b. Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan;
  - c. Tempat Pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman Sekolah dan/atau Perguruan Tinggi;
  - d. Gedung atau Fasilitas milik Pemerintah;
  - e. Jalan-jalan Protokol;
  - f. Jalan bebas hambatan;

- g. Sarana dan prasarana publik; dan
- h. Taman dan Pepohonan.

Tempat-tempat sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

3. Larangan Lokasi Pelaksana Kampanye memasang Alat Peraga Kampanye ditempat-tempat umum sebagai berikut;
  - a. Tempat ibadah;
  - b. Rumah Sakit atau tempat Pelayanan Kesehatan;
  - c. Tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau Perguruan Tinggi;
  - d. Gedung Milik Pemerintah;
  - e. Fasilitas tertentu milik Pemerintah; dan
  - f. Fasilitas lainya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Tempat-tempat Umum sebagaimana dimaksud diatas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

4. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 untuk wilayah Provinsi Jambi sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Ket</b>
1.	Kota Jambi	Seluruh Wilayah Kota Jambi	Dilarang memasang alat peraga kampanye dan bahan kampanye ditempat-tempat yang dilarang dalam angka 2 dan angka 3 serta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terkait
2.	Bungo	Seluruh Wilayah Kab. Bungo	
3.	Kerinci	Seluruh Wilayah Kab. Kerinci	
4.	Merangin	Seluruh Wilayah Kab. Merangin	
5.	Muaro Jambi	Seluruh Wilayah Kab. Muaro Jambi	
6.	Sarolangun	Seluruh Wilayah Kab. Sarolangun	

7.	Tanjung Jabung Barat	Seluruh Wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat	
8.	Tanjung Jabung Timur	Seluruh Wilayah Kab. Tanjung Jabung Timur	
9.	Tebo	Seluruh Wilayah Kab. Tebo	
10.	Batanghari	Seluruh Wilayah Kab. Batanghari	
11.	Kota Sungai Penuh	Seluruh Wilayah Kota Sungai Penuh	

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

